

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *WITHHOLDING SYSTEM* TERHADAP
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI UNIVERSITAS
BRAWIJAYA**

Rista Dyah Rahmawati, Agus Yulianto, SH., MH.,

Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: ristadyah17@gmail.com

Abstrak

Skripsi ini mengangkat permasalahan Efektivitas Pelaksanaan *Withholding System* terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak penghasilan menggunakan *withholding system* meningkat, akan tetapi pihak yang pemungut pajak atau *withholder* memiliki tanggung jawab yang besar dan tidak menerima upah pungut. Universitas Brawijaya sebagai *withholder* mempunyai tugas untuk memungut atau memotong serta membayarkan pajak seorang wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas pelaksanaan *withholding system* tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor hukum yang mengatur mengenai *withholding system* dalam peraturan perundang-undangan, penegak hukum yang menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sarana/fasilitas yang memadai sebagai penunjang untuk melaksanakan *withholding system*, masyarakat yang sadar dan taat akan hukum yang berlaku, serta kebudayaan yang mendukung pelaksanaan *withholding system* tersebut. Kendala yang dihadapi oleh niversitas Brawijaya adalah perubahan peraturan mengenai pajak penghasilan, sistem yang tidak stabil yang terkadang fasilitas internet yang digunakan tidak baik, dan ketelitian dari pihak pemungut pajak. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pihak pemungut pajak memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem internet dan memonitor pelaksanaan pemungutan atau pemotongan pajak untuk dengan mengevaluasi kinerja *withholder* dan meminimalisir kesalahan pemungut pajak.

Kata kunci: efektivitas, pajak penghasilan, *withholding system*

Abstract

This thesis raises the issue of Effectiveness of Withholding Income Tax Collection System for At UB. The theme choice is motivated by the withholding of income tax revenue using the system increases, but those tax collectors or withholder have a great responsibility and do not receive wages collected. UB as withholder has the task of collecting and paying taxes or cut a taxpayer in accordance with the provisions of the legislation. The effectiveness of the implementation of a withholding system can be seen from several factors: legal factors governing the withholding system in legislation, law enforcement duties and obligations under the legislation, infrastructure / facilities adequate to support to implement a withholding system, community are aware of and obey the law, and the culture that supports the implementation of the withholding system. Obstacles faced by niversitas UB is change the rules regarding income tax, an unstable system that is sometimes used the internet facility is not good, and the accuracy of the tax collector. Efforts should be made to overcome these obstacles is to improve the quality and quantity of the tax collectors to improve and enhance the quality of the internet and monitoring system for collection or tax cuts for the evaluation of performance and minimize errors withholder tax collector.

Keywords: effectiveness, income tax, withholding system

A. Pendahuluan

Keuangan negara diperuntukkan untuk membiayai segala jenis tugas yang tentunya dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah pajak negara, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Jenis pendapatan yang sangat berperan penting dalam proses pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tata Cara Perpajakan menentukan definisi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh setiap wajib pajak baik orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.”

Dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pendapatan dari sektor pajak pada tahun 2013 mencapai Rp 916, 299.57 miliar dari seluruh pendapatan negara dan untuk tahun 2014 sampai bulan Oktober penerimaan dari sektor pajak mencapai 773, 343.68 miliar.¹ Pemungutan pajak tersebut dapat dilakukan secara *official assessment system*, *self assessment system*, maupun *withholding system*.

Saat ini pemerintah tengah berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dari sektor pajak, khususnya pajak penghasilan. Pengaturan mengenai pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Setelah adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983, pemungutan pajak penghasilan tidak lagi menggunakan *official assessment system*, melainkan menggunakan *self assessment system*. Penggunaan *self assessment system* ini memberikan dampak positif bagi wajib pajak, yaitu negara memberikan kepercayaan kepada setiap wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri kepada negara melalui kantor-

¹ <http://www.pajak.go.id/> diakses 09 Maret 2015

kantor pajak dimana wajib pajak itu tinggal. Sistem tersebut memiliki risiko yang tidak dapat dihindarkan seperti wajib pajak yang belum mengerti mengenai perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara dan dapat pula dimanfaatkan oleh wajib pajak yang tidak jujur terhadap laporan keuangannya yang seharusnya terkena pajak, sehingga yang dibayarkan lebih sedikit dari yang seharusnya.

Untuk mengurangi risiko yang timbul dari *self assesment system*, pemerintah juga menerapkan *withholding system* dalam pemungutan pajak penghasilan, dimana wewenang pemungutan pajaknya berada pada pihak ketiga atau *withholder* dalam hal ini bukan pegawai pajak maupun wajib pajak yang bersangkutan. *Withholder* tersebut diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghitung, memungut atau memotong serta membayar pajak atas penghasilan ke kas negara.² *Withholder* tersebut sangat berperan aktif dalam sistem ini, dan pemerintah berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila terdapat indikasi pelanggaran perpajakan. Setiap akhir tahun pajak, pajak yang telah dipungut atau dipotong tersebut akan menjadi kredit pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan, jumlah pajak yang dipungut atau dipotong tersebut akan diperhitungkan kembali oleh wajib pajak dengan melampirkan bukti pemungutan atau pemotongan yang diberikan oleh *withholder*.

Pajak penghasilan yang dipungut menggunakan *withholding system* adalah pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26. Dari data yang diperoleh dari *website* Direktorat Jenderal Pajak, penerimaan pajak dengan *withholding system* terus meningkat setiap tahunnya. Penerimaan dengan *withholding system* pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 587, 65 triliun dan meningkat menjadi Rp 730, 418 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp 849, 706 triliun untuk tahun 2012 atau 83,61% dari total target penerimaan pajak pada tahun 2012.³ Belum ada data

² Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, **Pengantar Perpajakan**, Unikom, Bandung, 2008, hlm 52.

³ www.pajak.go.id/content/selayang-pandang-withholding-tax-di-indonesia diakses 29 Oktober 2014

yang menjelaskan untuk penerimaan pajak dengan *withholding system* pada tahun 2013 maupun tahun 2014.

Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan meningkat dengan menggunakan *withholding system*. Kelemahan dalam pemungutan pajak menggunakan *withholding system* salah satunya adalah badan atau orang yang wajib melakukan pemotongan pajak diharuskan menyetorkan pajak yang dipotongkan itu dalam kas negara dalam jangka waktu tertentu, tetapi untuk melakukan hal tersebut pihak ketiga ini tidak menerima upah pungut atau *collecteloon*, bahkan apabila ia berbuat keliru ia akan dijatuhi sanksi administrasi atau sanksi pidana bergantung pada kesalahannya.⁴

Penelitian ini akan membahas tentang seberapa efektif pelaksanaan *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya sebagai Perguruan Tinggi yang memiliki banyak pegawai, baik itu pegawai negeri sipil, pegawai honorer, maupun pegawai kontrak yang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Universitas Brawijaya sebagai pemberi kerja dan bendahara atau pemegang kas pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak menggunakan *withholding system* tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN *WITHHOLDING SYSTEM* TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya?

⁴ Rochmat Soemitro, **Asas dan Dasar Perpajakan 2**, PT Eresco, Bandung, 1988, hlm 21.

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Universitas Brawijaya dalam memungut pajak penghasilan menggunakan *withholding system* dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi, pajak penghasilan yang dipungut dengan cara *withholding system* yaitu pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.⁵

Tabel 1.1
Prosedur Pajak Online E-Tax

No.	Penanggung Jawab	Aktivitas
1.	Unit Kerja/Fakultas/ PUMK	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Kerja/Fakultas/PUMK memungut objek pajak atas pengeluaran yang telah dibelanjakan dan menginput data melalui aplikasi Pajak <i>Online E-Tax</i> sesuai objek pajak Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan PPN • Unit Kerja/Fakultas/PUMK menyetorkan pajak yang akan dibayarkan ke bank melalui Kassubag Akuntansi Keuangan • Meminta validasi ke Kassubag Akuntansi Keuangan atas PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan PPN yang telah diinput dalam aplikasi Pajak <i>Online E-Tax</i>
2.	Kassubag Akuntansi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengecek dan memverifikasidari Unit Kerja/Fakultas/PUMK atas bukti pungutan penerimaan dan bukti input penyetoran pajak <i>online</i> Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan PPN • Memberikan validasi terhadap input data

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Suhartono, Kepala Bagian Akuntansi tanggal 24 Nopember 2014

		<p>Pajak <i>Online E-Tax</i> PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan PPN dari Unit Kerja/Fakultas/PUMK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi pihak BNI untuk mengambil penampungan uang setoran pajak dari Unit Kerja/Fakultas/PUMK
3.	Bank BNI	<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil uang setoran pajak ke Rektorat dan Fakultas
4.	Kassubag Akuntansi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah setoran pajak diterima oleh pihak Bank BNI maka Pajak <i>Online E-Tax</i> dapat diproses OKE
5.	Unit Kerja/Fakultas/PUMK	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Kerja/Fakultas/PUMK dapat mencetak SSP melalui aplikasi <i>online</i> lembar 1 s/d 5, untuk lembar 1 dan 3 diberikan kepada rekanan atau wajib pajak
6.	Kabag Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan memaraf SPT masa yang akan disahkan oleh Kaur Hutang dan Pajak ke KPP Malang Utara melalui aplikasi Pajak <i>Online E-Tax</i> setiap awal bulan berikutnya maksimal tanggal 20
7.	Bendahara Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan bukti pungut PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan PPN yang telah diverifikasi oleh Kassubag Akuntansi Keuangan melalui Aplikasi Pajak <i>Online E-Tax</i> • Melakukan cross check data pembayaran pajak dengan laporan yang dibuat Unit Kerja/Fakultas/PUMK melalui Aplikasi Pajak <i>Online E-Tax</i>
8.	Kaur Hutang dan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Mencetak penerimaan dan penyeteroran PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan PPN setiap

		Unit Kerja/Fakultas/PUMK melalui Aplikasi Pajak <i>Online E-Tax</i> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat laporan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan PPN melalui Aplikasi Pajak <i>Online E-Tax</i>
9.	KPP Malang Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima bukti laporan SPT masa dari Satker yang mengajukan pengesahan • Menerbitkan pengesahan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2), 21, 22, 23, dan PPN sesuai yang diajukan oleh Satker

Sumber: *Data Primer, diolah, 2015*

Tarif pajak penghasilan Pasal 21 untuk Pegawai Negeri Sipil:

1. 0% untuk golongan I dan II

Tarif pajak penghasilan dari golongan I dan II adalah sebesar 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain yang diterima oleh wajib pajak.

2. 5% untuk golongan III

Tarif pajak penghasilan dari golongan III adalah sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto honorarium atau imbalan lain yang diterima oleh wajib pajak.

3. 15% untuk golongan IV

Tarif pajak penghasilan dari golongan IV adalah sebesar sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain yang diterima oleh wajib pajak.

Pajak penghasilan Pasal 22 yang digunakan oleh Universitas Brawijaya adalah pajak penghasilan atas pembelian barang, dengan tarif pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai, misalnya untuk membeli barang-barang alat tulis kantor. Pajak penghasilan Pasal 23 yang sering dipungut adalah untuk biaya konsumsi dan sewa tenda masjid pada hari Jumat. Besarnya tarif pajak untuk konsumsi dan sewa tenda adalah sebesar 2%. Pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) digunakan untuk pengalihan hak atas tanah dan jasa konstruksi. Tarif pajak penghasilan yang sering digunakan oleh

Universitas Brawijaya untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) untuk jasa konstruksi adalah 4% dan 2% dengan tender kurang dari Rp 100.000.000,00.

1. Efektivitas Pelaksanaan *Withholding System* terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya

Beberapa faktor untuk mengukur efektif tidaknya pelaksanaan *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya:

a. Faktor Hukum

Hukum dalam hal ini berbicara mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu pelaksanaan *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan. Jenis-jenis pajak penghasilan yang termasuk dalam *withholding system* yang dipungut dan dipotong oleh Bagian Akuntansi di Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23.

Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yaitu faktor yuridis, faktor filosofis, dan faktor sosiologis. Secara yuridis, hukum berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan dan oleh badan-badan tertentu. Dalam penelitian ini sudah jelas bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi acuan dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan menggunakan *withholding system* telah memenuhi kriteria tersebut.

Secara filosofis, hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat itu sendiri. Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut telah memenuhi faktor filosofis karena dengan adanya undang-undang tersebut berlaku sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat, misalnya menciptakan suatu keadilan dan kemakmuran. Sebagai contoh,

undang-undang tersebut telah memberikan keadilan bagi masyarakat dengan persentase pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak berbeda untuk setiap tingkat penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak, yaitu 0% untuk staff/karyawan maupun dosen di Universitas Brawijaya untuk golongan I dan II, 5% untuk golongan III, dan 15% untuk golongan IV.

Secara sosiologis hukum berlaku apabila dipaksakan berlakunya, baik itu diterima atau tidak oleh masyarakat, dan hukum tersebut diterima, diakui, dan ditaati oleh masyarakat yang terkena hukum tersebut. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memuat ketentuan mengenai *withholding system* diterima, diakui, dan ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada di Universitas Brawijaya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut berlaku secara sosiologis.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut telah memenuhi faktor yuridis, faktor filosofis, dan faktor sosiologis sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah efektif.

b. Penegak hukum

Penegak hukum sebagai pelaksana dari *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya adalah:

1) Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi yang merupakan bagian dari Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan bertugas untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, bagian inilah yang menjadi pusat dan berperan penting dalam pelaksanaan *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya. Bagian Akuntansi sendiri terdiri dari dua subbagian, yaitu Sub. Bagian Akuntansi Keuangan dan Sub. Bagian Akuntansi Manajemen yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tugas untuk memungut atau memotong pajak diserahkan kepada unit kerja/fakultas/pmk, setelah itu semua input akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kassubag Akuntansi Keuangan, setelah itu Kassubag

menghubungi Bank BNI untuk mengambil uang setoran pajak. Kabag Akuntansi bertugas memaraf dan memeriksa SPT masa yang akan diserahkan kepada Kaur Hutang dan Pajak yang akan mencetak penerimaan dan penyetoran pajak serta membuat laoran SPT masa pajak. Sebelum mencetak penerimaan dan penyetoran pajak, Bendahara Pengeluaran akan mempersiapkan bukti pungut dan melakukan cross check data agar tidak terjadi kesalahan.

2) Bank BNI

Bank BNI bertugas mengambil setoran pajak yang telah diinput oleh unit kerja/fakultas/pumk setelah mendapat verifikasi dan validasi dari Kassubag Akuntansi Keuangan.

3) KPP Malang Utara

KPP Malang Utara menerima bukti laporan SPT dan menerbitkan pengesahan SPT masa pajak penghasilan. KPP Malang Utara juga akan melakukan evaluasi mengenai naik turunnya pajak penghasilan yang dipungut oleh Universitas Brawijaya.

4) Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Melakukan pengawasan atau monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan *withholding system*.

Indikator keberhasilan dari kinerja penegak hukum tersebut adalah proses pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta laporan SPT masa yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Sampai dengan saat ini, SPT masa yang diterbitkan selalu tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan data tersebut sesuai dengan identitas dan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator penegak hukum telah efektif.

c. Sarana/ fasilitas

1) Pemungutan pajak dengan cara *e-tax*

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan waktu pengesahan SPT masa pajak penghasilan di Universitas Brawijaya dan

meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pelaporan perpajakan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan.

Sistem ini pula memudahkan unit kerja/fakultas/pumk dalam memungut pajak penghasilan, karena dengan adanya sistem *online e-tax* memperkecil kemungkinan adanya kehilangan data, walaupun pada saat pertanggungjawaban bukti dari penyetoran pajak penghasilan tersebut harus dalam bentuk *hardcopy*.

- 2) *Website* Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan: <http://www.bakp.ub.ac.id>

Website ini memudahkan pengguna untuk mengakses informasi umum mengenai Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan. *Website* ini berisi tentang visi misi, program kerja, struktur organisasi, layanan, jaminan mutu, dan fasilitas dari Biro Adminisrasi Keuangan dan Perencanaan Universitas Brawijaya.

- 3) *Survey* kepuasan pelanggan

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan, khususnya Bagian Akuntansi yang mengurus secara langsung proses memungut atau memotong pajak penghasilan menggunakan *withholding system*. *Survey* ini dapat digunakan oleh staff/karyawan, dosen, maupun mahasiswa mengenai keluhan-keluhan yang dirasakan atau memberikan penilaian kepuasan yang dirasakan serta dapat memberikan kritik dan saran berkaitan dengan pemungutan pajak penghasilan menggunakan *withholding system*.

- 4) *Sms broadcaster*

Fasilitas yang digunakan untuk memberikan pengumuman/informasi yang terkait dengan keuangan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Semua staff/karyawan Kantor Pusat Universitas Brawijaya diwajibkan untuk mendaftarkan nomor handphone-nya ke bagian masing-masing. Nomor *handphone* yang difungsikan untuk layanan adalah +6281332235226.

- 5) Sarana fisik sebagai penunjang kegiatan

Sarana fisik disini meliputi seluruh peralatan yang digunakan oleh Bagian Akuntansi di Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan Universitas Brawijaya, misalnya peralatan komputer, printer, maupun mesin *fotocopy*. Saat ini, Universitas Brawijaya juga memiliki *payment point* yang difasilitasi oleh Bank BNI yang terletak di *International Office* yang sangat membantu proses pemungutan pajak penghasilan tersebut, sehingga proses pemungutan pajak tersebut berjalan lancar dan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan memudahkan unit kerja/fakultas/pumk dalam menyetor pajak penghasilan tersebut.

d. Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi tingkat ketaatan hukumnya. Kaitannya dengan *withholding system* adalah dimana masyarakat, dalam hal ini staff/karyawan dan dosen Universitas Brawijaya dengan kesadaran mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah menjadi wajib pajak yang sadar akan kewajiban melakukan pembayaran pajak maka akan mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Wajib pajak tidak memungut atau memotong pajaknya secara langsung, akan tetapi wajib pajak wajib memeriksa bukti SPT yang diberikan oleh *withholder*, membuat pembukuan atau pencatatan pembayaran pajaknya, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Wajib pajak yang sadar akan hukum akan mengerti pentingnya pendapatan negara dari sektor pajak sebagai salah satu pemasukan terbesar APBN dan untuk membiayai belanja negara. Wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak, wajib pajak tersebut tidak akan mendapatkan kontraprestasi secara langsung, akan tetapi dengan membayar pajak proses pembangunan infrastruktur akan lebih mudah

dijalankan, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sampai pembangunan di desa-desa terpencil.

Semakin banyak masyarakat yang sadar dan taat akan hukum, maka semakin banyak pula jumlah wajib pajak dan tingkat tunggakan wajib pajak akan semakin rendah. Dengan demikian, pendapatan pemerintah akan meningkat dan mengurangi beban pemerintah mengeluarkan biaya lebih untuk menagih tunggakan seorang wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam hal ini telah memenuhi unsur efektif.

e. Kebudayaan

Budaya hukum merupakan faktor penentu suatu efektivitas hukum. Faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas dan masyarakat yang telah baik belum dikatakan efektif apabila budaya hukumnya tidak baik.

Budaya hukum erat kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan *withholding system* dalam memungut pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya suatu budaya hukum yang baik maka pelaksanaan *withholding system* pun tidak akan berjalan dengan baik. Dimana pembentukan hukum, kinerja penegak hukum, maupun pola pikir masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya hukum.

Budaya hukum di Universitas Brawijaya sangat mendukung proses pemungutan pajak penghasilan dengan *withholding system*. Hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama yang ditunjukkan oleh wajib pajak (rekanan) terhadap *withholder*. Apabila data yang diberikan oleh rekanan salah maka *withholder* akan mengkonfirmasi ulang kepada rekanan, begitu pula rekanan akan memberikan data yang benar. Selain itu, terkadang ada wajib pajak yang telah menghitung sendiri umlah pajak penghasilan yang harus dipungut atau dipotong oleh *withholder* sehingga *withholder* hanya mengecek apakah data tersebut telah sesuai dengan ketentuan, dengan demikian hal tersebut meringankan pekerjaan *withholder*.

Hal-hal tersebut merupakan cermin kebudayaan yang baik dari penegak hukum maupun masyarakat Universitas Brawijaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebudayaan di Universitas Brawijaya tersebut efektif.

2. Kendala dan Upaya Universitas Brawijaya dalam Memungut Pajak Penghasilan Menggunakan *Withholding System*

Ada beberapa kendala yang dapat menghambat proses pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya menggunakan *withholding system* adalah:⁶

a. Perubahan peraturan mengenai pajak penghasilan

Perubahan peraturan mengenai pajak penghasilan merupakan kendala dalam aspek yuridis. Perubahan ini bergantung pada keputusan pihak yang berwenang untuk mengubah peraturan perundang-undangan tersebut apabila dirasa tidak lagi sesuai. Peraturan mengenai pajak penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan, misalnya Undang-Undang Pajak Penghasilan telah mengalami empat kali perubahan dan yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pengaturan mengenai *withholding system* belum diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, melainkan dikuasakan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan jenis penghasilan yang diklasifikasikan sebagai *withholding system*.

Undang-Undang Pajak Penghasilan pun belum mengatur secara spesifik kinerja dari pihak pemungut pajak atau *withholder* maupun fiskus, mulai dari tugas pokok dan fungsi hingga kewenangan yang dimiliki oleh *withholder* maupun fiskus. Status kinerja yang belum diatur tersebut dapat menimbulkan adanya ketidaksenjangan antara atasan dan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Suhartono, Kepala Bagian Akuntansi pada tanggal 02 Maret 2015.

bawahan yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakseimbangan hak dan kewajiban.

b. Sistem yang tidak stabil

Sistem yang tidak stabil dapat mengakibatkan keterlambatan dalam memungut atau memotong dan menyetor pajak. Keterlambatan dalam memungut atau memotong pajak penghasilan dapat menyebabkan terlambatnya penyetoran pajak ke kas negara. Hal ini dapat menimbulkan beban sanksi administrasi, yaitu beban bunga 2% per bulan bagi *withholder* tersebut.⁷

c. Ketelitian pihak pemungut pajak

Kealpaan yang dilakukan oleh *withholder* dapat terkena sanksi administrasi dan sanksi pidana, bergantung pada jenis kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang dilakukan oleh *withholder* seringkali disebabkan oleh nama wajib pajak yang hampir mirip dan kesalahan perhitungan maupun kesalahan penulisan nominal wajib pajak.

Ketelitian dari *withholder* sangat membantu apabila terjadi ketidaksinkronan antara nama si wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya. Misalnya CV A memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada *withholder* akan tetapi nomor tersebut tidak sesuai dengan nama rekanan, maka pihak pemungut pajak harus mengkonfirmasi ulang kepada rekanan agar tidak terjadi kesalahan fatal.⁸ Selain itu, *withholder* wajib untuk menyimpan berkas-berkas yang berhubungan dengan pajak penghasilan yang telah disetorkan tersebut, sehingga arsip selalu ada apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh *withholder* untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut:⁹

a. Meningkatkan kualitas pihak pemungut pajak atau *withholder*

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suwandi Slamet., Staf Sub. Bag. Akuntansi Keuangan pada tanggal 04 Maret 2015.

⁸ Hasil wawancara dengan Mbak Sofia Nuraida, SE., Staf Sub. Bag. Akuntansi Manajemen pada tanggal 02 Maret 2015.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Suhartono, Kepala Bagian Akuntansi pada tanggal 02 Maret 2015.

1) Menyeleksi *withholder*

Pihak yang menjadi pemungut pajak sebaiknya memiliki pendidikan dan wawasan yang luas mengenai pajak, khususnya pajak penghasilan. Hal ini dapat menunjang pekerjaan *withholder* tersebut dan meminimalisir adanya kesalahan yang dilakukan oleh *withholder*. Aspek moralitas pun menjadi salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh *withholder* agar tidak terjadi penggelapan pajak maupun penyogokan yang dilakukan oleh wajib pajak atau rekanan agar pajak yang dibayarkan lebih rendah dari yang seharusnya atau bahkan tidak membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

2) Memberikan pendidikan berkaitan dengan perpajakan

Withholder terkadang tidak memiliki pengetahuan mengenai pajak, untuk itu sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada *withholder* maupun kepada wajib pajak mengenai perpajakan baik itu melalui pelatihan-pelatihan maupun melalui seminar-seminar tentang pajak. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pemungut pajak yang dapat membantu proses pemungutan atau pemotongan pajak itu sendiri

b. Memonitor pelaksanaan pemungutan atau pemotongan pajak

Proses pemungutan atau pemotongan pajak yang dilakukan oleh *withholder* harus selalu dimonitoring oleh atasan yang berhak dengan memverifikasi atau memvalidasi data yang akan disetor ke kas negara untuk meminimalisir terjadinya kesalahan nama maupun nominal wajib pajak.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Efektivitas Pelaksanaan *Withholding System* terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan di Universitas Brawijaya

Efektiv tidaknya pelaksanaan *withholding system* tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Semua faktor tersebut saling terikat satu sama lain, sehingga apabila salah satu faktor tersebut tidak baik maka akan mempengaruhi tingkat keefektifan pelaksanaan *withholding system* tersebut, dan berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan *withholding system* terhadap pemungutan pajak penghasilan di Universitas Brawijaya telah efektif karena telah memenuhi kelima unsur efektif tersebut.

b. Kendala dan Upaya Universitas Brawijaya dalam Memungut Pajak Penghasilan Menggunakan *Withholding System*

Kendala yang dialami adalah sistem yang tidak stabil yang menyebabkan terhambat dan terlambatnya proses pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara, peraturan perpajakan yang belum mengatur secara jelas tentang kinerja pihak pemungut pajak, dan ketelitian pihak pemungut pajak. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pihak pemungut pajak beserta dengan fasilitasnya, dan melakukan evaluasi serta memonitor proses pemungutan dan penyetoran pajak ke kas negara.

2. Saran

- a. Perlu adanya pembatasan terhadap pemungutan pajak penghasilan menggunakan *withholding system* dengan pernyataan jelas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan dengan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memutuskan hal tersebut.
- b. Memberikan penghargaan berupa kompensasi kepada pihak pemungut pajak, karena pihak pemungut pajak yang melakukan kesalahan dalam memungut atau memotong pajak akan mendapatkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana berdasarkan pada kesalahan yang dilakukan pihak pemungut pajak.
- c. Wajib pajak hendaknya bertanggung jawab pula terhadap pajak penghasilannya yang dipungut menggunakan *withholding system*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ony Widilestariningtyas, Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, **Pengantar Perpajakan**, Unikom, Bandung, 2008.

Rochmat Soemitro, **Asas dan Dasar Perpajakan 2**, PT Eresco, Bandung, 1988.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893)

INTERNET

<http://www.pajak.go.id/> diakses 09 Maret 2015

www.pajak.go.id/content/selayang-pandang-withholding-tax-di-indonesia diakses 29 Oktober 2014